

SOSIALISASI STANDAR FASILITAS UMUM DAN SARANA KERJA BERBASIS GENDER DAN KELOMPOK RENTAN DI KANTOR KEPALA DESA LOGE ULAK

¹Roberta Zulfhi Surya, ²Jusatria, ³Yusriwarti, ⁴M.Gasali M, ⁵Akbar Alfa

¹Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Islam Indragiri

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri

²⁴⁵Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Islam Indragiri

Email: robertazulfhi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja telah mengatur mengamanahkan bahwa setiap fasilitas sarana kerja harus memenuhi kebutuhan Gender dan Kelompok Rentan. Pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Loge Ulak disampaikan sosialisasi yang bermuatan 4 prinsip *Infrastructure for All* yaitu *Universal Utilization* yaitu dapat dimanfaatkan oleh semua orang baik Laki-laki, Perempuan, Anak-anak, Lansia maupun difabel; *Safety, Security, Convenience* yaitu menjamin keselamatan pengguna, Aman digunakan serta memberikan rasa Nyaman saat digunakan; *Gender Equity for basic need* yaitu memberikan kesetaraan aksesibilitas terhadap layanan dasar oleh semua orang baik Laki-laki, Perempuan, Anak-anak, Lansia maupun difabel; *Environment Friendly* yaitu dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan semua orang. Kegiatan dihadiri dan disaksikan oleh 29 orang stakeholder desa yang telah terbuka wawasannya tentang prinsip *Infrastructure for all*.

Kata Kunci: Fasilitas Umum, Responsil Gender, Kelompok Rentan, Gender

ABSTRACT

Regulation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia Number 5 of 2015 concerning the provision of work facilities that are gender responsive and caring for children in the workplace has been regulated, mandating that each work facility must meet the needs of gender and vulnerable groups. In the community service activity in Loge Ulak Village, socialization was delivered that contained 4 principles of infrastructure for all: universal utilization, namely that it can be used by all people, both men and women, children, the elderly, and people with disabilities; safety, security, and convenience, which ensure user safety, are safe to use, and provide a sense of comfort when used; gender equity for basic needs, namely providing equal access to basic services by all people, men and women, children, the elderly, and people with disabilities; and environmentally friendly infrastructure facilities according to everyone's needs. The activity was attended and witnessed by 29 village stakeholders, who gained new insights into the infrastructure for all principles.

Keywords: Public Facilities, Gender Responsive, Vulnerable Groups, Gender

PENDAHULUAN

Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sedangkan Tempat Kerja adalah ruangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana setiap orang bekerja atau sering dimasuki untuk keperluan suatu usaha.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja telah mengatur mengamanahkan bahwa setiap fasilitas sarana kerja harus memenuhi kebutuhan Gender dan Kelompok Rentan [1].

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan memberikan gambaran kepada stakeholder Desa Loge Ulak dalam mempersiapkan fasilitas umum dan Tempat Kerja yang ramah

perempuan, ramah anak dan ramah kelompok rentan sehingga dapat mewujudkan tujuan SDGs goals ke 5 di Desa Loge Ulak.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini merupakan implementasi Perjanjian Kerjasama antara Kaprodi Teknik Industri dengan Kepala Desa Loge Ulak nomor 30 /UNISI/D34/XI/2020 dan nomor : 02/Loge Ulak/KS/XI/2020 tanggal 2 November 2020. Dalam pelaksanaan kegiatan dimulai dari Teknik Industri Unisi menyurati Desa Loge Ulak yang dilanjutkan dengan kesepakatan waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan

Kegiatan di laksanakan di Kantor Kepala Desa Loge Ulak pada tanggal 2 Maret 2023. Sasaran Peserta kegiatan adalah:


1. Kepala Desa Loge Ulak beserta jajarannya
2. Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Loge Ulak
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Loge Ulak
4. Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Loge Ulak
5. Dharmawanita Desa Loge Ulak
6. Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Loge Ulak
7. Tim Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Loge Ulak
8. Koperasi Tambang Sejahtera Lohil

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Loge Ulak disampaikan sosialisasi yang bermuatan 4 prinsip *Infrastructure for All* yang mengakomodir kebutuhan Gender yang ramah terhadap Perempuan, Anak dan Difabel. [2]. Prinsip Fasilitas Umum Dan Sarana Kerja Yang Responsif Gender Dan Ramah Kelompok Rentan adalah sebagai berikut:

- 1) *Universal Utilization* yaitu dapat dimanfaatkan oleh semua orang baik Laki-laki, Perempuan, Anak-anak, Lansia maupun difabel. Indikator "*Universal utilization*" yaitu:
 - a) Ramah Difabel yaitu tersedianya Pediatry/Keramik difabel, petunjuk informasi seperti huruf Braille, Pegangan dan Jembatan Kursi Roda;
 - b) Ramah Ibu menyusui yaitu tersedianya *space* atau ruang menyusui;
 - c) Ramah Ibu Hamil yaitu tersedianya tempat duduk prioritas, anak tangga tidak terlalu tinggi dan terhindar dari asap rokok;
 - d) Ramah Anak yaitu tersedianya *space* atau ruang bermain anak;
 - e) Ramah Lansia yaitu anak tangga tidak terlalu tinggi dan Jembatan Kursi Roda;
 - f) Ramah Perempuan seperti pemisahan toilet umum.
- 2) *Safety, Security, Convenience* yaitu menjamin keselamatan pengguna, Aman digunakan serta memberikan rasa Nyaman saat digunakan. Indikator *Safety, Security, Convenience*:
 - a) Penerangan yang cukup;
 - b) Lantai Tidak Licin;
 - c) Satuan Pengamanan (Satpam/Linmas);
 - d) Lingkungan Bersih;
 - e) Panduan Informasi;
 - f) Pembangunan Fasilitas umum dan Tempat kerja dihimbau jauh dari aktivitas PESK sehingga pengguna fasilitas umum (masyarakat) dapat terhindar dari paparan merkuri;
 - g) Fasilitas umum dan Tempat kerja yang telah dibangun didekat aktivitas PESK dilengkapi dengan papan peringatan bahaya merkuri;
 - h) Protokol Kesehatan;

- Fasilitas cuci tangan dengan sabun untuk terhindar dari penularan penyakit dan paparan merkuri;
 - Menyediakan masker agar publik terhindar dari paparan merkuri dan penularan penyakit;
- 3) *Gender Equity for basic need* yaitu memberikan kesetaraan aksesibilitas terhadap layanan dasar oleh semua orang baik Laki-laki, Perempuan, Anak-anak, Lansia maupun difabel. Indikator *Gender Equity for basic need* yaitu:
- a) Toilet umum terpisah
 - b) Toilet/kamar mandi ramah difabel dan lansia
 - c) Ramah Difabel (sama dengan point 1);
 - d) Ramah Ibu menyusui (sama dengan point 1);
 - e) Ramah Anak (sama dengan point 1);
 - f) Ramah Ibu Hamil (sama dengan point 1);
 - g) Tempat duduk prioritas yaitu ada tulisan dahulukan ibu hamil, lansia, dan difabel).
- 4) *Environment Friendly* yaitu dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan semua orang. Indikator “*Environment Friendly*” yaitu:
- a) Tersedianya *Smoking Area*/ruangan merokok sehingga Perempuan, Anak, Lansia dan Difabel tidak terpapar asap rokok;
 - b) Rindang;
 - c) Tong Sampah Pilah yaitu sampah organik, sampah plastic dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
 - d) Drainase berfungsi baik;
 - e) Terdapat penampungan/pengolahan limbah yang baik;



Gambar 1. Foto Hasil Pengabdian

Kegiatan di hadiri dan saksikan secara antusias oleh peserta sebanyak 29 orang dengan detail sebagai berikut:

1. Kepala Desa Loge Ulak beserta jajarannya termasuk Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW (13 orang)
2. Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Loge Ulak (3 orang)
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Loge Ulak (3 orang)
4. Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Loge Ulak (4 orang)
5. Dharmawanita Desa Loge Ulak (2 orang)

6. Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Loge Ulak (1 orang)
7. Tim Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Loge Ulak (1 orang)
8. Koperasi Tambang (1 orang)
9. Tokoh Pemuda (1 orang)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Stakeholder Desa telah memahami bagaimana prinsip “*Infrastructure for all*” dan telah dapat memberikan contoh *best practices* yang telah mereka temui diberbagai lokasi. Selain itu peserta juga telah dapat memberikan kritik terhadap fasilitas yang telah dibangun dan memberikan saran masukan untuk perbaikan fasilitas umum yang ada di desa Loge Ulak sesuai dengan prinsip *Infrastructure for all*.

Setelah ini disarankan kepada pemerintah desa untuk merumuskan regulasi tentang Fasilitas umum dan tempat kerja yang ramah anak, ramah perempuan dan ramah difabel.

REFERENSI

- [1] Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja. 2015.
- [2] L. Listyaningsih, A. Arenawati, and I. Ismanto, “Responsifitas Gender Pada Fasilitas Umum di Kota Serang,” *J. Adm. dan Kebijakan. Publik*, vol. 3, no. 2, pp. 143–157, 2019, doi: 10.25077/jakp.3.2.143-157.2018.